



**P U T U S A N**  
**Nomor 159/PID.B/2014/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISRONI BIN DUL WAHAB  
Tempat lahir : Desa Negara Aji Tua  
Umur/tgl.lahir : 42 tahun/ 23 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Negara Aji Tua Kec Anak Tuha Kab.  
Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2014 No. 159/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2014 No. 159/Pen.Pid/2013/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2014 No. 159/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa MISRONI BIN DUL WAHAB beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MISRONI BIN DUL WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRONI BIN DUL WAHAB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;
  - 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 April 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-71/GS/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :  
PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MISRONI BIN DUL WAHAB** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Umbul Duren tepatnya di **Blok D.9 di desa Negara Aji Tua Kec Anak Tuha Kab Lampung Tengah** milik **milik PT. BSA (Bumi Sentosa Abadi)** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) tandan buah sawit yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik **PT. BSA (Bumi Sentosa Abadi)** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh si terdakwa dengan maksud ketempat kejahatan itu atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Negara Aji Tua dengan menggunakan sepeda motor jenis jenis revo nomor Polisi B 6040 NBY menuju areal perkebunan sawit yang berada di **Blok D.9 di desa Negara Aji Tua Kec Anak Tuha Kab Lampung Tengah** milik **PT. BSA (Bumi Sentosa Abadi)** dengan maksud untuk mengambil buah sawit milik PT.BSA. Untuk

---

'Putusan. No. 159/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2 dari 11 hal



melakukan aksinya tersebut terdakwa mengendarai sepeda motornya dan membawa alat berupa 1(satu) buah arit besar, 1(satu) batang bambu panjang lk 2 meter, karet ban motor untuk mengikat arit dengan sebatang bamboo. Setelah sampai di areal perkebunan **Blok D.9 di desa Negara Aji Tua Kec Anak Tuha Kab Lampung Tengah** yang berjarak  $\pm$  10 km dari rumah terdakwa tepatnya jam 13.00 wib terdakwa bersistirahat sebentar kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang telah dibawanya yaitu terdakwa langsung menyambungkan arit besar dengan diikat dengan sebatang bamboo ukuran 2 (dua) meter dengan menggunakan tali sejenis ban motor dan langsung mengambil buah sawit dengan cara memotong dengan menggunakan arit yang telah disambung dengan bamboo tersebut kemudian menariknya ke arah bawah hingga tandan buah sawit terputus dan jatuh ke tanah kemudian setelah buah sawit terjatuh sebanyak 5 (lima) tandan lalu terdakwa kumpulan didekat pohon sawit. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa berhasil mengambil buah sawit tersebut datang saksi Wayan Yoga Putra yang merupakan Satpam Perusahaan PT. Bumi Sentosa Abadi dengan di bantu saksi Andi Suwito selaku petugas TNI-AD (Yon ARMED) yang sedangkan berpatroli dan sedang melakukan tugas PAM di perusaan PT. BSA dan melihat perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Reskrim Lampung guna proses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BSA ( Bumi Sentosa Abadi menderita kerugian sebesar Rp. 225.000- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- ( dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP ;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HABIBI MANGKU ALAM BIN ABUN YAMIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Umbul Duren tepatnya di **Blok D.9 di desa Negara Aji Tua Kec Anak Tuha Kab Lampung Tengah** milik **milik PT. BSA (Bumi Sentosa Abadi)** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) tandan buah sawit yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik **milik PT. BSA (Bumi Sentosa Abadi)** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Negara Aji Tua dengan menggunakan sepeda motor jenis jenis revo nomor Polisi B 6040 NBY menuju areal perkebunan sawit yang berada di **Blok D.9 di desa Negara Aji Tua Kec Anak Tuha Kab Lampung Tengah** milik **PT. BSA (Bumi Sentosa Abadi)** dengan maksud untuk mengambil buah sawit milik PT.BSA. Untuk melakukan aksinya tersebut terdakwa mengendarai sepeda motornya dan membawa alat berupa 1(satu) buah arit besar, 1(satu) batang bambu panjang lk 2 meter, karet ban motor untuk mengikat arit dengan sebatang bamboo. Setelah sampai di areal perkebunan **Blok D.9 di desa Negara Aji Tua Kec Anak Tuha Kab Lampung Tengah** yang berjarak  $\pm$  10 km dari rumah terdakwa tepatnya jam 13.00 wib terdakwa bersistirahat sebentar kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan terlebih dahulu



mempersiapkan alat-alat yang telah dibawanya yaitu terdakwa langsung menyambungkan arit besar dengan diikat dengan sebatang bamboo ukuran 2 (dua) meter dengan menggunakan tali sejenis ban motor dan langsung mengambil buah sawit dengan menggunakan arit yang telah disambung dengan bamboo tersebut kemudian menariknya ke arah bawah hingga tandan buah sawit terputus dan jatuh ke tanah kemudian setelah buah sawit terjatuh sebanyak 5 (lima) tandan lalu terdakwa kumpulan didekat pohon sawit. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa berhasil mengambil buah sawit tersebut datang saksi Wayan Yoga Putra yang merupakan Satpam Perusahaan PT. Bumi Sentosa Abadi dengan di bantu saksi Andi Suwito selaku petugas TNI-AD (Yon ARMED) yang sedangkan berpatroli dan sedang melakukan tugas PAM di perusaan PT. BSA dan melihat perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Reskrim Lampung guna proses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BSA ( Bumi Sentosa Abadi menderita kerugian sebesar Rp. 225.000- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- ( dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Saksi I. NURDIN Bin M. YUSUF**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Umbul Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit kurang lebih seberat 100 (seratus) Kilogram milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Satpam PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sedang melakukan patroli bersama bersama dengan Wayan Yoga dan dibantu oleh Anggota TNI AD, berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (eggrek), setelah sawit terpotong





- kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama Wayan, Andi Suwito selaku petugas keamanan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
  - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT BSA, 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 meter alat untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY adalah milik terdakwa ;
  - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi II. WAYAN YOGA Putra dari NYOMAN BAKHTI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Umbul Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit kurang lebih seberat 100 (seratus) Kilogram milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Satpam PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sedang melakukan patroli bersama bersama dengan Nurdin dan dibantu oleh Anggota TNI AD, berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (eggrek), setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama Nurdin, Andi Suwito selaku petugas keamanan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT BSA, 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 meter alat untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY adalah milik terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa MISRONI BIN DUL WAHAB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Umbul Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit kurang lebih seberat 100 (seratus) Kilogram milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (egrek), setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PT BSA ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT BSA, 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 meter alat untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa meyesal atas apa yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

---

'Putusan. No. 159/Pid.B/2014/PN Gns. hal 6 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Umbul Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit kurang lebih seberat 100 (seratus) Kilogram milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (egrek), setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai lahan/kebun sawit di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa benar alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT BSA, 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 meter alat untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA)mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

**Subsidiar** : melanggar Pasal 362 KUHP ;

'Putusan. No. 159/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk tempat kejadian itu atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MISRONI Bin DUL WAHAB yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit kurang lebih seberat 100 (seratus) Kilogram pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Umbul Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) tanpa seijin PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (egrek), setelah sawit terpotong

---

'Putusan. No. 159/Pid.B/2014/PN Gns. hal 8 dari 11 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan terdakwa menyadari bahwa sawit tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Untuk tempat kejadian itu atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit kurang lebih seberat 100 (seratus) Kilogram pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Umbul Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) tanpa seijin PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan alat bantu berupa 1 (satu) buah sabit besar (egrek), yang digunakan untuk memotong sawit kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa bersama dengan teman-temannya pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sabit besar (egrek), dengan demikian untuk tempat kejadian itu atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

---

'Putusan. No. 159/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit karena sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 (dua) meter adalah alat untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY tidak dapat diketahui kepemilikannya yang sah maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MISRONI BIN DUL WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRONI BIN DUL WAHAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

'Putusan. No. 159/Pid.B/2014/PN Gns. hal 10 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;
  - 1 (satu) buah pisau arit yang diikat dengan batang bambu panjang kurang lebih 2 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam No Pol B 6040 NBY;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **10 Juli 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.**, dan **PANDU DEWANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH.,MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. PANDU DEWANTO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**AMIR HAMZAH, SH., MH.**

'Putusan. No. 159/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)